

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR HR.103/4/7/DJPL-16**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANAAN
UJIAN KEAHLIAN PELAUT**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, dipandang perlu untuk membentuk Penyelenggara dan Pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 nomor 104);

6. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* 1978 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen yang terakhir;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Ikan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
11. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANAAN UJIAN KEAHLIAN PELAUT

- (1) Penyelenggaraan ujian keahlian pelaut merupakan sistem penilaian tingkat kemampuan dan kecakapan peserta ujian kepelautan dalam penguasaan bidang profesi kepelautan untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut dan atau sertifikat pengukuhan.
- (2) Direktur Jenderal berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ujian keahlian pelaut.
- (3) Ujian keahlian pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

- (4) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian kepelautan dibentuk Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (5) Untuk pelaksanaan ujian keahlian pelaut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) di wilayah yang akan ditetapkan dan mengangkat Tenaga Penguji.
- (6) Personil PUKP dan Tenaga Penguji ditetapkan atas usulan DPKP.
- (7) Pelaksanaan ujian keahlian pelaut di bawah koordinasi, supervisi dan pengawasan DPKP.
- (8) Dalam pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut PUKP bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPKP.

Pasal 1

- (1) Dewan Penguji Keahlian Pelaut terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Ketua Bidang;
 - d. Sekretaris Bidang; dan
 - e. Kelompok Tenaga Ahli.
- (2) Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Kelompok tenaga penguji keahlian pelaut.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan keanggotaan DPKP diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua Harian DPKP berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - b. Ketua Bidang berlaku untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - c. Sekretaris Bidang berlaku untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya; dan
 - d. Tenaga ahli berlaku untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (2) Anggota Dewan Penguji Keahlian Pelaut dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir bila:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - b. Permohonan sendiri.
 - c. Terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.
 - d. Sedang menjalani tugas belajar.
 - e. Berhalangan tetap.
 - f. Atau hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Penguji Keahlian Pelaut sebelum masa jabatan berakhir sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan keanggotaan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris PUKP berlaku untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali periode berikutnya;

- (2) Masa jabatan Tenaga Penguji berlaku untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali periode berikutnya;

- (3) Anggota PUKP dan Tenaga Penguji dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir bila:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - b. Permohonan sendiri.
 - c. Terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.
 - d. Sedang menjalani tugas belajar.
 - e. Berhalangan tetap.
 - f. Atau hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberhentian anggota PUKP dan Tenaga Penguji sebelum masa jabatan berakhir sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal menunjuk Direktur yang bertanggung jawab di bidang perkapalan dan kepelautan sebagai Ketua Umum DPKP yang berfungsi sebagai penanggung jawab dan supervisi ujian keahlian pelaut.

- (2) Ketua umum, Ketua Harian, Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, dan Kelompok Tenaga Ahli Bidang Pelaut pada DPKP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok Tenaga Penguji Keahlian Pelaut pada PUKP yang diusulkan oleh DPKP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- (4) PUKP dibagi dalam beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pejabat DPKP harus mempunyai kualifikasi:
 - a. Ahli Nautika Tingkat I/Ahli Teknika Tingkat I (ANT I/ATT I) dan Sertifikat TOT.3.12 untuk Ketua Harian, Ketua Bidang Pelaut Niaga, Sekretaris Bidang Pelaut Niaga;
 - b. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I / Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I (ANKAPIN-I / ATKAPIN-I) dan Sertifikat TOT.3.12 untuk Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang Pelaut Perikanan;
 - c. Ahli Nautika Tingkat I/Ahli Teknika Tingkat I (ANT I/ATT I) dan Sertifikat TOT. 3.12 untuk para Tenaga Ahli Bidang Pelaut Niaga.
 - d. Sertifikat TOT. 3.12 untuk para Tenaga Penguji Bidang Pelaut Niaga..
 - e. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I / Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I (ANKAPIN-I/ATKAPIN-I) dan Sertifikat TOT. 3.12 untuk para Tenaga Ahli Bidang Pelaut Perikanan.
 - f. Sertifikat TOT. 3.12 untuk para Tenaga Penguji Bidang Pelaut Perikanan.

- (2) Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua Bidang, dan Sekretaris Bidang pada DPKP serta Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris pada PUKP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

- (1) DPKP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan kegiatan ujian keahlian pelaut untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut;
 - b. melaksanakan administrasi penyelenggaraan ujian keahlian pelaut;
 - c. menghimpun, meneliti dan menyusun soal-soal ujian keahlian pelaut untuk disimpan di dalam Bank soal dan dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan;
 - d. melakukan verifikasi terhadap persyaratan pendaftaran peserta ujian;
 - e. menetapkan jadwal ujian, tata tertib ujian dan sistem penilaian;
 - f. menjaga kerahasiaan naskah ujian yang akan diujikan;

- g. menyelenggarakan ujian komprehensif dengan menggunakan peralatan yang dapat mengukur kemampuan kompetensi peserta ujian; dan
- h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut..

(2) Tugas dan tanggung jawab DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Ketua Umum:

- 1) penanggung jawab penyelenggaraan ujian keahlian pelaut secara keseluruhan;
- 2) memimpin sidang atau rapat yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian keahlian pelaut serta memutuskan hasil sidang atau rapat;
- 3) menetapkan rencana anggaran biaya DPKP dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen yang bertanggung jawab dibidang perikanan serta mempertanggungjawabkannya;
- 4) menetapkan naskah soal ujian keahlian pelaut yang terpilih dari bank soal untuk diujikan atas usulan ketua bidang;
- 5) menetapkan tenaga supervisi pelaksanaan ujian keahlian pelaut;
- 6) menetapkan retensi arsip berkas hasil ujian keahlian pelaut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) menetapkan tata cara penyelenggaraan ujian keahlian pelaut; dan
- 8) menyampaikan laporan setiap rencana dan setiap selesai penyelenggaraan ujian keahlian pelaut dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Direktur Jenderal.

b. Ketua Harian:

- 1) Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum dalam penyelenggaraan ujian keahlian pelaut sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan;
- 2) mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk memimpin sidang atau rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian keahlian pelaut niaga maupun perikanan serta memutuskan hasil sidang atau rapat tersebut;
- 3) bertanggung jawab atas barang inventaris DPKP;

- 4) menghimpun dan mengusulkan rencana anggaran serta program kegiatan DPKP kepada Ketua Umum;
- 5) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian keahlian pelaut yang dilaksanakan oleh PUKP;
- 6) memberikan masukan kepada Ketua Umum dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian keahlian pelaut; dan
- 7) bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

c. Ketua Bidang:

- 1) mengajukan rencana anggaran biaya untuk penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian;
- 2) memilih naskah ujian keahlian pelaut yang diambil dari bank soal disaksikan oleh Ketua Harian;
- 3) mengusulkan kepada Ketua Umum 5 (lima) naskah soal ujian keahlian pelaut yang terpilih dari bank soal untuk ditetapkan sebagai naskah ujian keahlian pelaut yang diujikan dan bertanggung jawab atas kerahasiaannya;
- 4) mengusulkan susunan keanggotaan PUKP kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian;
- 5) mengusulkan pemusnahan berkas hasil ujian keahlian pelaut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) mewakili Ketua Umum atau Ketua Harian apabila berhalangan untuk memimpin sidang atau rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian keahlian pelaut serta memutuskan hasil sidang atau rapat tersebut;
- 7) membuat laporan penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kepada Ketua Harian setiap selesainya penyelenggaraan ujian keahlian pelaut; dan
- 8) bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

e. Sekretaris Bidang Keahlian Nautika:

- 1) melaksanakan tugas-tugas administratif penyelenggaraan ujian;
- 2) melaksanakan penyimpanan dan bertanggung jawab atas soal ujian keahlian pelaut bidang keahlian Nautika dalam bank naskah soal ujian;
- 3) menyampaikan hasil sidang ujian keahlian pelaut kepada PUKP untuk diumumkan;
- 4) menyusun rencana anggaran biaya Sekretariat Bidang;

- 5) bertanggung jawab kepada Ketua Bidang.
- g. Sekretaris Bidang Keahlian Teknik:
- 1) melaksanakan tugas-tugas administratif penyelenggaraan ujian;
 - 2) melaksanakan penyimpanan dan bertanggung jawab atas soal ujian keahlian pelaut bidang keahlian Teknik dalam bank naskah soal ujian;
 - 3) menyampaikan hasil sidang ujian keahlian pelaut kepada PUKP untuk diumumkan;
 - 4) menyusun rencana anggaran biaya Sekretariat Bidang;
 - 5) bertanggung jawab kepada Ketua Bidang.
- h. Kelompok Tenaga Ahli:
- 1) menyusun/ meneliti soal-soal beserta jawabannya untuk tiap mata ujian keahlian pelaut selanjutnya disimpan di dalam bank naskah soal ujian;
 - 2) menyusun dan menyiapkan naskah untuk ujian tulis dan komprehensif;
 - 3) menyusun soal ujian pengukuhan;
 - 4) memberikan saran tentang penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kepada Ketua Bidang;
 - 5) melaksanakan tugas supervisi pelaksanaan ujian keahlian pelaut sesuai penugasan; dan
 - 6) bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

Pasal 8

- (1) PUKP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan ujian tertulis pengetahuan dan pemahaman;
 - b. melaksanakan administrasi pelaksanaan ujian;
 - c. melaksanakan koreksi ujian di bawah pengawasan DPKP;
 - d. melaporkan pelaksanaan ujian keahlian pelaut kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian;
 - e. dapat menyelenggarakan ujian komprehensif dengan pengaturan oleh DPKP, menggunakan peralatan yang dapat mengukur kemampuan kompetensi peserta ujian;

- f. menyelenggarakan ujian komprehensif dengan menggunakan peralatan yang dapat mengukur kemampuan kompetensi peserta ujian; dan
- g. menghimpun dan menyiapkan data peserta ujian serta kelengkapan dokumen dalam rangka penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut.
- h. bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

(2) Tata kerja PUKP diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum DPKP.

Pasal 9

(1) Tenaga Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai keahlian dari mata ujian yang diujikan;
- b. mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang baik dan benar tentang cara-cara menguji dan telah mengikuti Diklat Penguji Kepelautan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan bagi penguji sesuai dengan *IMO Model Course 3.12*;
- c. mempunyai pengalaman mengajar minimal 1 (satu) tahun pada pendidikan kepelautan serta pengalaman berlayar yang sesuai dengan tingkat sertifikat yang akan diuji; dan
- d. sehat jasmani dan rohani.

(2) Tenaga Penguji mempunyai sertifikat minimal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari sertifikat keahlian pelaut yang diujikan kecuali tingkat tertinggi.

(3) Penguji yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai penguji dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Tenaga Penguji mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- (1) melaksanakan penilaian lembar ujian pengetahuan dan pemahaman dengan metode tertulis, berdasarkan naskah ujian yang dipilih dari bank soal;

- (2) melaksanakan tugas pengujian di lokasi PUKP;
- (3) melaksanakan pengujian kompetensi komprehensif, berdasarkan naskah ujian yang dipilih dari bank soal;
- (4) mengevaluasi/ menilai hasil ujian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan komprehensif; dan
- (5) bertanggung jawab kepada Ketua PUKP.

Pasal 11

- (1) Mata ujian tertulis keahlian pelaut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Ujian keahlian pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah peserta diklat menyelesaikan Materi Kuliah pada Diklat Kepelautan yang telah memperoleh pengesahan (*Approved*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum DPKP.

Pasal 12

- (1) Ujian keahlian pelaut dapat dilaksanakan di seluruh wilayah kerja PUKP Indonesia sesuai dengan bidang dan jenjang Diklat Kepelautan.
- (2) Ujian keahlian pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 13

Naskah ujian keahlian pelaut disusun sesuai dengan sistem standar mutu berdasarkan tingkat kompetensi sesuai jenis dan jenjang sertifikatnya dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) sah (*validitas*);
- (2) dapat dipercaya (*reliabilitas*); dan
- (3) praktis.


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 DESEMBER 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT




Ir. A. TONNY BUDIONO, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Ketua Umum Dewan Penguji Keahlian Pelaut;

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK. 103/14/7/1/DJPL-16
TANGGAL : 15 DESEMBER 2016

**STRUKTUR ORGANISASI
PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT**



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

[Signature]
J. A. TONNY BUDIONO, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001